



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kumulasi Itsbat Nikah dengan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM., tanggal 06 Oktober 2015, Penggugat mengajukan alasan/dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juli 2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, dengan alasan tidak di urus dan tidak mengetahui bagaimana mengurusnya, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dikarenakan permasalahan keuangan;
 - b. Tergugat tidak pernah terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat;
9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal September tahun 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 (satu) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 11 Juli 2010 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM tertanggal 19 Oktober 2015 dan 28 Oktober 2015 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu Asli Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat) Nomor : XXX/285/IX/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa X Sekretaris Desa X Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, bermeterai cukup telah dinazzegele oleh Pejabat Pos, Kemudian diberi tanda bukti (P.1) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, **SAKSI I**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada 11 Juli 2010 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan keluarga dan hubungan antara orangtua Tergugat dengan Penggugat kurang baik;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh proyek, Bertempat tinggal di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada 11 Juli 2010 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan dan juga tidak ada hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah AYAH Penggugat dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai, saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa, sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan keluarga;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan yang lalu tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., maka

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan penyelesaian gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat Nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berhubungan erat dengan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 11 Juli 2010 di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Ayah kandung, dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum menerima Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah/istbat nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 11 Juli 2010 di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa mas kawin pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sejak akad nikah sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat atau fatwa dari para ulama di antaranya:

1. Syekh Imam Ali al-Jalal dalam Kitab "I'anatut Thalibin", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان القاضى لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan dalam syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2010 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara keduanya, harus dinyatakan Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian, dan dengan ini secara formil Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena permasalahan keuangan, Tergugat tidak pernah terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilan yang diperoleh, yang puncaknya pada bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan serta pertimbangan Majelis Hakim tentang pengesahan perkawinan /itsbat nikah yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa, rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
4. Bahwa, penyebab ketidak harmonisan tersebut antara lain karena masalah keuangan keluarga;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar September 2015 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras menunjukkan sikap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terindikasi pecah sedemikian rupa (break down marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang..... ;*

sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

نَزَاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : *“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf

Halaman 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2010 di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Giri Menang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami M. Safi'i, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M.Ag. dan Fatha Aulia Riska, SHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Lalu Durasid, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.GM



Ttd

M. Safi'i, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M.Ag.

Fatha Aulia Riska, SHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lalu Durasid, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 90.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 180.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		:	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)